



BUPATI HALMAHERA TENGAH

- Yth.
1. Kepala OPD se-Kabupaten Halmahera Tengah
 2. Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Tengah
 3. Para Ahli/Praktisi
 4. Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LSM/Media Masa
 5. Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.

SURAT EDARAN
Nomor : 100.3.4/0638/2025

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79A menyatakan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya dan Pasal 95B setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berkaitan dengan hal diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah dilarang menerima atau meminta gratifikasi, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Semua pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya atau gratis.

4. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar segera melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah melalui:

Whatsapp : 0822-5954-1612

Email : dukcapilhtg@gmail.com

SP4N-Lapor : <https://www.lapor.go.id/>

Perlindungan terhadap Pelapor Dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah agar memastikan kepatuhan seluruh Pegawai terhadap ketentuan ini.
6. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Weda
pada tanggal : 25 Juni 2025

• BUPATI HALMAHERA TENGAH, ,



• Ir. IKRAM M. SANGADJI, M.SI